



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PENILAIAN KINERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatur mengenai perhitungan capaian kegiatan strategis daerah berdasarkan pengkategorian dan pembobotan masing-masing kegiatan strategis daerah, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72005);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72005), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Perhitungan realisasi capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan pengkategorian dan bobot pada masing-masing Kegiatan Strategis Daerah yang disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perhitungan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

**RUMUS PERHITUNGAN
REALISASI CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

$$\sum_{1}^{n \text{ KSD}_i} \frac{\text{Capaian KSD}_i \cdot \text{Bobot KSD}_i}{\text{Bobot KSD}_i}$$

Keterangan:

1. Capaian KSD : Nilai capaian pada setiap Kegiatan Strategis Daerah yang diampu
2. Bobot KSD : Nilai/ bobot setiap kategori Kegiatan Strategis Daerah, dengan pilihan:
 - a. 1;
 - b. $\frac{2}{3}$ atau setara 0,67; atau
 - c. $\frac{1}{3}$ atau setara 0,33.
3. $\sum_{1}^{n \text{ KSD}_i}$: Jumlah dari perhitungan nilai keseluruhan KSD yang diampu
4. Hasil perhitungan capaian dikalikan dengan bobot penilaian kinerja KSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Contoh Perhitungan:

1. Perangkat Daerah X mengampu target sebanyak 2 (dua) KSD pada B03, sebagai berikut:

No.	KSD	Kuadran	Bobot	Capaian	Keterangan
1	KSD A	I	1	100%	Tercapai
2	KSD B	III	0,33	0%	Tidak tercapai

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut di atas, maka nilai capaian akhir pada B03 adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Capaian} \times \text{Bobot}) \text{ KSD A} + (\text{Capaian} \times \text{Bobot}) \text{ KSD B}}{\text{Jumlah Bobot KSD yang diampu}}$$

$$= \frac{(100\% \times 1) + (0\% \times 0,33)}{(1 + 0,33)} = \frac{100\%}{1,33} = 75,2\%$$

2. Perangkat Daerah Y mengampu target sebanyak 3 (tiga) KSD pada B06, sebagai berikut:

No.	KSD	Kuadran	Bobot	Capaian	Keterangan
1	KSD A	I	1	95%	Tercapai
2	KSD B	III	0,33	90%	Tercapai
3	KSD C	II	0,67	80%	Tercapai

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut di atas, maka nilai capaian akhir pada B06 adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Capaian} \times \text{Bobot}) \text{ KSD A} + (\text{Capaian} \times \text{Bobot}) \text{ KSD B} + (\text{Capaian} \times \text{Bobot}) \text{ KSD C}}{\text{Jumlah Bobot KSD yang diampu}}$$

$$= \frac{(95\% \times 1) + (90\% \times 0,33) + (80\% \times 0,67)}{(1 + 0,33 + 0,67)} = \frac{178,3\%}{1,99} = 89,15\%$$

- (3) Pengkategorian dan bobot pada masing-masing Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Rincian tahapan dan daftar kinerja Pejabat Administrasi pada Jabatan Camat dan Lurah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai target kinerja Jabatan Camat dan Lurah tetap menggunakan target dalam Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai sampai dengan ditetapkannya target Penilaian Kinerja yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
 18 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA

BOBOT PENILAIAN KINERJA

A. Bobot Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi

No.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis		Sasaran Khusus	Sasaran Operasional				Total
		IKU	KSD	Indikator Khusus	Arahan Gubernur	TL Aduan Masyarakat	SKM	TLHP BPK	
1	Sekretariat Daerah	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
2	Asisten Pemerintahan	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
3	Asisten Perekonomian dan Keuangan	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
4	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
5	Asisten Kesejahteraan Rakyat	50%	N/A	20%	30%	N/A	N/A	N/A	100%
6	Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
7	Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
8	Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
9	Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
10	Asisten Deputi Bidang Tata Ruang	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
11	Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
12	Asisten Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
13	Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
14	Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
15	Asisten Deputi Bidang Transportasi	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
16	Asisten Deputi Bidang Budaya	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
17	Asisten Deputi Bidang Pariwisata	N/A	N/A	80%	20%	N/A	N/A	N/A	100%
BADAN/DINAS/KOTA/KABUPATEN/BIRO									
DOMINAN SASARAN STRATEGIS									
18	Inspektorat	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
21	Badan Kepegawaian Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
23	Badan Pendapatan Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
24	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
25	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
28	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
29	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
30	Dinas Kesehatan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
33	Dinas Sosial	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
34	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
35	Dinas Lingkungan Hidup	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
37	Dinas Perhubungan	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
38	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
39	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%
40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20%	40%	20%	5%	5%	5%	5%	100%

No.	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis		Sasaran Khusus	Sasaran Operasional				Total
		IKU	KSD	Indikator Khusus	Arahan Gubernur	TL Aduan Masyarakat	SKM	TLHP BPK	
DOMINAN SASARAN KHUSUS									
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
42	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
43	Satuan Polisi Pamong Praja	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
44	Dinas Pendidikan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
45	Dinas Kebudayaan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
46	Dinas Bina Marga	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
47	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
48	Dinas Sumber Daya Air	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
49	Badan Pengelolaan Aset Daerah	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
50	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	20%	20%	40%	5%	5%	5%	5%	100%
DOMINAN SASARAN OPERASIONAL									
52	Kota Administrasi Jakarta Utara	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
53	Kota Administrasi Jakarta Barat	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
54	Kota Administrasi Jakarta Selatan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
55	Kota Administrasi Jakarta Timur	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
56	Kota Administrasi Jakarta Pusat	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
57	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
58	Biro Pemerintahan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
59	Biro Hukum	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
60	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
61	Biro Kepala Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
62	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
63	Biro Perekonomian dan Keuangan	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
64	Biro Kerja Sama Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
65	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
66	Biro Kesejahteraan Sosial	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
67	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
68	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15%	15%	20%	15%	15%	10%	10%	100%
Non Perangkat Daerah									
69	Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan JABODETABEKJUR	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

B. Bobot Penilaian Kinerja Camat dan Lurah

Camat

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Perjanjian Kinerja Camat	50%
2	Scorecard	
	a. Wajib	20%
	b. Pilihan	
	1) Pemerintahan	10%
	2) Pembangunan	10%
	3) Pemberdayaan Masyarakat	10%
	Total	100%

Lurah

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Perjanjian Kinerja Lurah	50%
2	Scorecard	
	a. Wajib	20%
	b. Pilihan	
	1) Pemerintahan	10%
	2) Pembangunan	10%
	3) Pemberdayaan Masyarakat	10%
	Total	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN